



P E N E T A P A N

Nomor : 353/Pdt.G/2013/PA.Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan ikan ,
tempat kediaman di Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak
bekerja , tempat kediaman di Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan yang ditandatangani sendiri bertanggal 21 Pebruari 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor : 353/Pdt.G/2013/PA.Smd., telah mengemukakan hal-hal yang bunyi petitumnya, sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan pertama Penggugat dan Tergugat telah datang kepersidangan;

Bahwa, sebelum acara pemeriksaan dilaksanakan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena sudah rukun kembali;

Bahwa, atas pencabutan tersebut, Tergugat menyetujui atas pencabutan oleh Penggugat tersebut, dan benar sudah rukun kembali;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mencabut gugatannya sebelum perkara diperiksa;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara gugatan hanya diatur Pasal 271 Rv. Dan dalam ketentuan tersebut, disebutkan Pencabutan perkara dapat dilakukan sebelum perkara diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor 353/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 21 Pebruari 2013, **dicabut**;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Nomor 5 agar membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pengugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Mengingat, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 353/Pdt.G/2013/PA.Smd., Tanggal 21 Pebruari 2013 dicabut;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191. 000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal 7 **Maret 2013** Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 **Rabiulakhir 1434** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** dan **Drs. Tatang Sutardi, M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Mahriani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat dan Tergugat;**

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. H. Syakhrani.

Drs. Muh. Rifai, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Tatang Sutardi, M.H. I.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)